

NAMA : Syahrai Fikal Bahargji
NPM : 2212011377
HARI/TANGGAL : Jum'at, 13 Oktober 2023
KELAS : EA.2
DOSEN PENGAMPU : Dita Febianto, S.H., M.Hum.



Hukum Perikatan UTS

1. Apabila Hukum Benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPdt, maka Hukum Perikatan memiliki system Terbuka yang diatur dalam Buku III. Pasal 1338 ayat ① KUHPdt, serta isinya yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya
2. Bentuk Perjanjian perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan, berdasarkan hal itu maka. Timbulan (1) Akibatnya secara otomatis yang namanya (2) sehingga menerbitkan sesuatu (3)
: 1) hubungan antara dua orang itu yang disebut dengan perikatan
2) Perjanjian
3) Perikatan
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut diatur ada dalam pasal . . . (1) KUHPdt dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan . . . (2)
: 1) Pasal 1354 KUHPdt
2) Zaakwaarneming
4. Perikatan dengan ketepatan waktu bertolak belakang dengan . . . (1) karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang . . . (2) . Sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang . . . (3) hanya saja pelaksanaannya yang . . . (4)
: 1) Perikatan Bersyarat
2) Belum Pasti Terjadi
3) Telah Terjadi
4) Ditangguhkan

5. Didalam KUHPdt tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini Menurut.... (1). Selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui (2). Yang menyatakan bahwa (3)

: 1) Badruzaman (2001:30)

2) Asas Kepatutan

3) Risiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

★ Pasal 1237 KUHPdt

: "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak Perikat itu dilahirkan, adalah tanggungan si berpiutang, jika si berutang lalai akan menyerahkan, maka semenjak kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya."

★ Pasal 1444 KUHPdt

: "Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapulah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang diluar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya."

Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama ditangan kreditur, seandainya barang tersebut telah diserahkan kepadanya. Debitur wajib membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya.

Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-sekali tidak bebas dan kewajibannya untuk mengganti harga"

• Keterkaitan Pasal 1237 dan Pasal 1444 KUHPdt

: Pasal 1444 KUHPdt mengenai hapusnya perikatan-perikatan, perikatan hapus bila suatu benda tertentu yang menjadi objek persetujuan musnah atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, diluar salahnya si debitur. Dalam hal ini ketentuan Pasal 1237 KUHPdt diperjelas dan bahkan diperluas dengan buiten de handelraken (tak dapat lagi diperdagangkan)

* Overmacht adalah atas tanggungan kreditur. Kreditur tidak berhak atas ganti rugi. Sudah merupakan pendapat umum bahwa pasal tersebut hanya untuk persetujuan sepihak. Kalau benda yang dihibahkan kepada seseorang musnah sebelum diserahkan kepadanya karena overmacht maka penerima hibah tidak berhak atas ganti rugi.

• Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh atau suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.

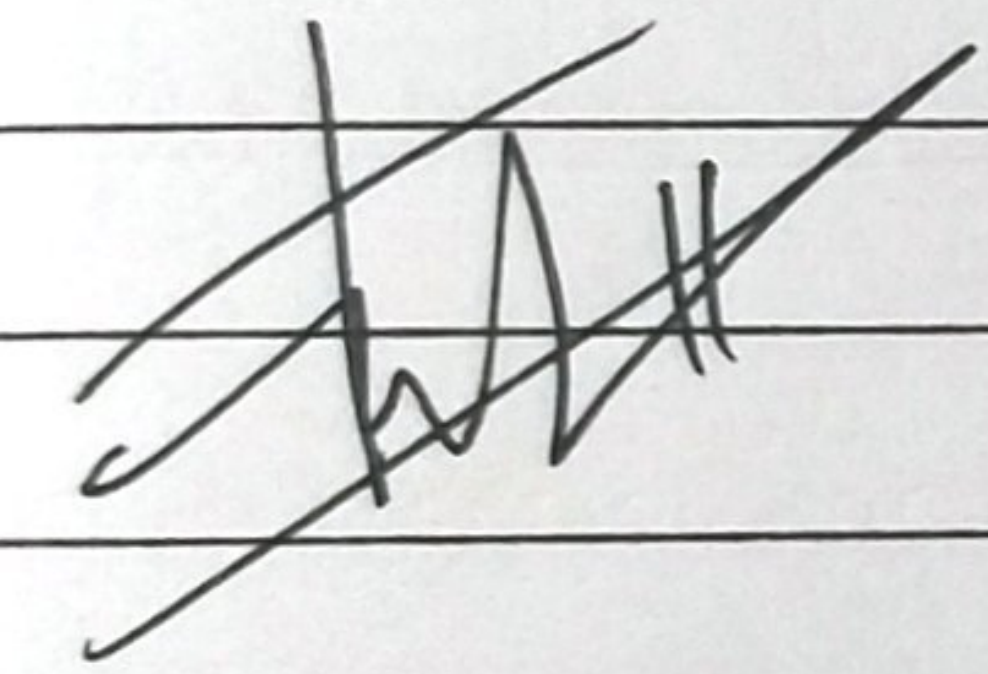
• Somasi adalah surat perintah (bevel) atau dengan akta sejenis itu (soort jelykakte) surat perintah pemberitahuannya.

• Teori Overmacht

- Teori Ketidak kemungkinan

- Teori Penghapusan

- Halang



Tanda Tangan